



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 17/Pid.B/2013/PN. Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AHMAD SUHEDI PULUNGA N Alias UCOK GODANG		
Tempat lahir	:	Batang Toru		
Umur/ tanggal lahir	:	23 tahun/ Tahun 1989		
Jenis Kelamin	:	Laki-laki		
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia		
Tempat tinggal	:	Gg Mesjid Lorong III Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal		
Agama	:	Islam		
Pekerjaan	:	Kuli Bangunan		

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyarankan untuk itu namun Terdakwa secara tegas menolaknya;

Terdakwa berada dalam rumah tahanan (Rutan) berdasarkan penetapan penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 02 November 2012 s/d tanggal 21 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejari Panyabungan, sejak tanggal 22 November 2012 s/d tanggal 30 Desember 2012 ;
- Perpanjangan KPN Mandailing Natal sejak tanggal 31 Desember 2012 s/d tanggal 29 Januari 2013
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 04 Pebruari 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 26 Pebruari 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d tanggal 27 April 2013 ;
- Perpanjangan Wa KPT Medan, sejak tanggal 28 April 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di depan persidangan
- Telah melihat dan meneliti adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: PDM-04/N.2.28.3/Euh.2/01/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu

..... Bahwa Terdakwa Ahmad Suhedi Pulungan Als Ucok Godang pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Gang Mesjid Lorong II Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol I dalam bentuk tanaman.**

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

..... Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa, Gumbang (DPO) dan temannya yang tidak diketahui namanya sedang duduk-duduk disamping rumah milik Muhammad Ali sambil menghisap rokok yang sudah dicampur dengan daun ganja kering, akan tetapi tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu Terdakwa membuang rokok tersebut, kemudian Gumbang dan temannya melarikan diri sehingga petugas kepolisian menangkap Terdakwa lalu menanyakan “mana rokokmu yang kau hisap tadi” lalu dijawab Terdakwa “ini bang” sehingga petugas kepolisian memeriksa Terdakwa yang memiliki 5 (lima) am bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro warna merah sedangkan 1 (satu) batang rokok yang telah dihisap berisikan ganja kering seberat 0,5 gram (setengah gram).

..... Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5939/NNF/2012 tanggal 6 November 2012 yang ditanda tangani oleh Zulni Erna dan Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Ahmad Suhedi Pulungan Als Ucok Godang dengan hasil kesimpulan bahwa benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I No urut 8 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

..... Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5939/NNF/2012 tanggal 6 November 2012 yang ditanda tangani oleh Zulni Erna dan Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine atas nama Ahmad Suhedi Pulungan Als Ucok Godang dengan hasil kesimpulan bahwa benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I No urut 8 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua

..... Bahwa Terdakwa Ahmad Suhedi Pulungan Als Ucok Godang pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekitar Pukul 21,00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Gang Mesjid Lorong II Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

..... Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa, Gumbang (DPO) dan temannya yang tidak diketahui namanya sedang duduk-duduk disamping rumah milik Muhammad Ali sambil menghisap rokok yang sudah dicampur dengan daun ganja kering, akan tetapi tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu Terdakwa membuang rokok tersebut, kemudian Gumbang dan temannya melarikan diri sehingga petugas kepolisian menangkap Terdakwa lalu menanyakan “mana rokokmu yang kau hisap tadi” lalu dijawab Terdakwa “ini bang” sehingga petugas kepolisian memeriksa Terdakwa yang memiliki 5 (lima) am bungkus kecil dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah sedangkan 1 (satu) batang rokok yang telah dihisap berisikan ganja kering seberat 0,5 gram (setengah gram).

..... Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5939/NNF/2012 tanggal 6 November 2012 yang ditanda tangani oleh Zulni Erna dan Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Ahmad Suhedi Pulungan Als Ucok Godang dengan hasil kesimpulan bahwa benar mengandung Cannabinoid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I No urut 8 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

..... Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5939/ NNF/2012 tanggal 6 November 2012 yang ditanda tangani oleh Zulni Erna dan Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti urine atas nama Ahmad Suhedi Pulungan Als Ucok Godang dengan hasil kesimpulan bahwa benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I No urut 8 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperlukan ke depan persidangan sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama :

- 1 Roby Heriansyah
- 2 Sarvendro Manik
- 3 Muhammad Budi Ansori

Di bawah sumpah pada prinsipnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Roby Heriansyah

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena di duga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di gang Mesjid Lorong II Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu bermula adanya informasi dari bahwa di lokasi tersebut sering orang menghisap ganja dan melakukan transaksi ganja disana;
- Bahwa menerima laporan tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi yaitu Briptu Budi Ansori dan Briptu Sarvendro dipimpin oleh Aiptu Adarmizi segera menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat berjalan ke lokasi tepatnya disamping rumah M. Ali, saksi bersama rekan saksi lainnya melihat ada tiga orang laki-laki sedang duduk-duduk sambil merokok dimana dari aromanya tercium bau asap rokok bercampur ganja, selanjutnya kami menghampirinya dimana ketika kami hampiri mereka langsung menjatuhkan dan membuang rokoknya sehingga selanjutnya kami menangkap mereka namun para pelaku melawan sehingga akhirnya berhasil melepaskan dan melarikan diri, akan tetapi Terdakwa berhasil kami amankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperiksa ternyata di dekat Terdakwa kami menemukan 5 (lima) amp/bungkus daun ganja kering;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut kami ambil dan Terdakwa juga ada diperintahkan untuk mengambil sisa puntungan rokok yang dihisapnya tersebut dan seterusnya barang bukti yang ditemukan serta Terdakwa dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan ganja dari seseorang yang bernama Gumbang, sedangkan 5 (lima) amp/bungkus tersebut adalah milik Gumbang yang berhasil melarikan diri tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya tidak ada mendapat izin untuk memiliki dan mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2 Sarvendro Manik

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena di duga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di gang Mesjid Lorong II Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu bermula adanya informasi dari bahwa di lokasi tersebut sering orang menghisap ganja dan melakukan transaksi ganja disana;
- Bahwa menerima laporan tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi yaitu Briptu Budi Ansori dan Briptu Roby Heriansyah dipimpin oleh Aiptu Adarmizi segera menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat berjalan ke lokasi tepatnya disamping rumah M. Ali, saksi bersama rekan saksi lainnya melihat ada tiga orang laki-laki sedang duduk-duduk sambil merokok dimana dari aromanya tercium bau asap rokok bercampur ganja, selanjutnya kami menghampirinya dimana ketika kami hampiri mereka langsung menjatuhkan dan membuang rokoknya sehingga selanjutnya kami menangkap mereka namun para pelaku melawan sehingga akhirnya berhasil melepaskan dan melarikan diri, akan tetapi Terdakwa berhasil kami amankan;
- Bahwa ketika diperiksa ternyata di dekat Terdakwa kami menemukan 5 (lima) amp/bungkus daun ganja kering;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut kami ambil dan Terdakwa juga ada diperintahkan untuk mengambil sisa puntungan rokok yang dihisapnya tersebut dan seterusnya barang bukti yang ditemukan serta Terdakwa dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan ganja dari seseorang yang bernama Gumbang, sedangkan 5 (lima) amp/bungkus tersebut adalah milik Gumbang yang berhasil melarikan diri tersebut ;

• Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya tidak ada mendapat izin untuk memiliki dan mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3 Muhammad Budi Ansori

• Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena di duga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;

• Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;

• Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di gang Mesjid Lorong II Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;

• Bahwa peristiwa itu bermula adanya informasi dari bahwa di lokasi tersebut sering orang menghisap ganja dan melakukan transaksi ganja disana;

• Bahwa menerima laporan tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi yaitu Briptu Robby Heriansyah dan Briptu Sarvendro dipimpin oleh Aiptu Adarmizi segera menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan melakukan penangkapan;

• Bahwa pada saat berjalan ke lokasi tepatnya disamping rumah M. Ali, saksi bersama rekan saksi lainnya melihat ada tiga orang laki-laki sedang duduk-duduk sambil merokok dimana dari aromanya tercium bau asap rokok bercampur ganja, selanjutnya kami menghampirinya dimana ketika kami hampiri mereka langsung menjatuhkan dan membuang rokoknya sehingga selanjutnya kami menangkap mereka namun para pelaku melawan sehingga akhirnya berhasil melepaskan dan melarikan diri, akan tetapi Terdakwa berhasil kami amankan;

• Bahwa ketika diperiksa ternyata di dekat Terdakwa kami menemukan 5 (lima) am/bungkus daun ganja kering;

• Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut kami ambil dan Terdakwa juga ada diperintahkan untuk mengambil sisa puntungan rokok yang dihisapnya tersebut dan seterusnya barang bukti yang ditemukan serta Terdakwa dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut;

• Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan ganja dari seseorang yang bernama Gumbang, sedangkan 5 (lima) amp/bungkus tersebut adalah milik Gumbang yang berhasil melarikan diri tersebut ;

• Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya tidak ada mendapat izin untuk memiliki dan mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar telah ditangkap oleh para saksi dikarenakan telah menghisap ganja kering yang dicampur dengan rokok;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di gang Mesjid Lorong II Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada saat Terdakwa melihat Gumbang bersama kawannya sedang duduk merokok dimana dari aromanya tercium bau rokok bercampur ganja selanjutnya Terdakwa ikut duduk dan merokok yang bercampur dengan ganja kering;
- Bahwa pada saat kami sedang menikmati rokok bercampur ganja tersebut tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota Polisi dimana salah seorangnya menghampiri kami selanjutnya Terdakwa dan Gumbang menjatuhkan rokok tersebut ke lantai;
- Bahwa Terdakwa, Gumbang dan kawannya segera ditangkap akan tetapi kawannya berhasil melarikan diri, sementara Gumbang mencoba meronta dan terlepas sehingga akhirnya ikut melarikan diri juga;
- Bahwa sakpada saat itu juga kedua petugas Polisi tersebut menemukan 5 (lima) amp/ bungkus kecil daun ganja kering yang terletak di tangga rumah, lalu salah seorang bertanya kepada Terdakwa tentang rokok yang tadi dihisap oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa ambil dan serahkan kepada para saksi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 5 (lima) amp/bungkus kecil daun ganja kering yang dibalut dengan kertas warna putih dibungkus dengan palstik warna merah merupakan milik Gumbang;
- Bahwa ganja kering yang Terdakwa pakai untuk dihisap berama rokok merupakan pemberian dari Gumbang, bukan Terdakwa dapatkan dari membeli;
- Bahwa Terdakwa tida memiliki izin untuk mempergunakan narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa hasil laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5939/NNF/2012 tanggal 6 November 2012 yang ditanda tangani oleh Zulni Erna dan Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan **barang bukti** yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah dimana barang bukti tersebut adalah:

- 5 (lima) gram ganja kering yang dibalut dengan 5 (lima) kertas warna putih yang dibungkus dengan plasti warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang puntung rokok yang sudah dihisap sebahagian di duga sudah dicampur dengan ganja kering sebanyak 0,5 gram
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Ahmad Suhedi Pulungan Als Ucok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) gram ganja kering yang dibalut dengan 5 (lima) kertas warna putih yang dibungkus dengan plasti warna merah
 - 1 (satu) batang puntung rokok yang sudah dihisap sebahagian di duga sudah dicampur dengan ganja kering sebanyak 0,5 gram
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah**Dirampas untuk dimusnahkan**
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Robby Heriansyah, saksi Sarvendro Manik, saksi M. Budi Ansori dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di gang Mesjid Lorong II Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu bermula adanya informasi dari bahwa di lokasi tersebut sering orang menghisap ganja dan melakukan transaksi ganja disana;
- Bahwa menerima laporan tersebut selanjutnya saksi Briptu Robby Heriansyah, saksi Briptu M. Budi Ansori dan Briptu Sarvendro dipimpin oleh Aiptu Adarmizi segera menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat berjalan ke lokasi tepatnya disamping rumah M. Ali, para saksi melihat ada tiga orang laki-laki sedang duduk-duduk sambil merokok dimana dari aromanya tercium bau asap rokok bercampur ganja, selanjutnya para saksi menghampirinya dimana ketika dihampiri para pelaku langsung menjatuhkan dan membuang rokoknya sehingga selanjutnya para saksi mencoba menangkap mereka namun para pelaku melawan sehingga akhirnya berhasil melepaskan dan melarikan diri kecuali Terdakwa berhasil kami amankan;
- Bahwa ketika diperiksa ternyata di dekat Terdakwa ada ditemukan 5 (lima) amp/bungkus daun ganja kering;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 5 (lima) amp/bungkus daun ganja kering sisa puntungan rokok dan Terdakwa dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari seseorang yang bernama Gumbang, sedangkan 5 (lima) amp/bungkus tersebut adalah milik Gumbang yang berhasil melarikan diri tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk memiliki dan mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga Terdakwa harus di hukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus di bebaskan untuk itu atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah hilang sifat melawan hukumnya sehingga untuk itu Terdakwa harus di lepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan berbentuk **alternatif** dimana prinsip dari dakwaan ini adalah Majelis Hakim dapat langsung memilih pasal mana yang sekiranya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa apabila melihat kepada fakta hukum yang terungkap maka Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa lebih tepat untuk dikenakan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang
- 2 tanpa hak atau melawan hukum :
- 3 menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkoba golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu

1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**setiap orang**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**setiap orang**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Ahmad Suhedi Pulungan Als Ucok Godang** dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "**setiap orang**" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **Ahmad Suhedi Pulungan Als Ucok Godang** yang dihadapkan ke depan persidangan;

Dengan demikian maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur ini maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur perbuatannya sehingga dari perbuatannya tersebut dapat diambil pertimbangan untuk membuktikan unsur kedua ini, dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga

3 menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur tersebut memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dalam unsur ini terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Robby Heriansyah, saksi Sarvendro Manik, saksi M. Budi Ansori dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum maka di dapat fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja dimana peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di gang Mesjid Lorong II Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal. Peristiwa itu bermula adanya informasi dari bahwa di lokasi tersebut sering orang menghisap ganja dan melakukan transaksi ganja disana. Menerima laporan tersebut selanjutnya saksi Briptu Robby Heriansyah, saksi Briptu M. Budi Ansori dan Briptu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarvendro dipimpin oleh Aiptu Adarmizi segera menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan melakukan penangkapan. Pada saat berjalan ke lokasi tepatnya disamping rumah M. Ali, para saksi melihat ada tiga orang laki-laki sedang duduk-duduk sambil merokok dimana dari aromanya tercium bau asap rokok bercampur ganja, selanjutnya para saksi menghampirinya dimana ketika dihipir para pelaku langsung menjatuhkan dan membuang rokoknya sehingga selanjutnya para saksi mencoba menangkap mereka namun para pelaku melawan sehingga akhirnya berhasil melepaskan dan melarikan diri kecuali Terdakwa berhasil kami amankan. Ketika diperiksa ternyata di dekat Terdakwa ada ditemukan 5 (lima) amp/bungkus daun ganja kering. Selanjutnya barang bukti berupa 5 (lima) amp/bungkus daun ganja kering sisa puntungan rokok dan Terdakwa dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut. Terdakwa mendapatkan ganja dari seseorang yang bernama Gumbang, sedangkan 5 (lima) amp/bungkus tersebut adalah milik Gumbang yang berhasil melarikan diri tersebut dan Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk memiliki dan mempergunakan narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah nyata Terdakwa ada memiliki sebatang rokok yang bercampur dengan daun ganja kering dimana batang rokok ini dihisap oleh Terdakwa dan tinggal setengah lagi;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan hasil pemeriksaan 1 hasil laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5939/NNF/2012 tanggal 6 November 2012 yang ditanda tangani oleh Zulni Erna dan Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dengan kesimpulan : bahwa benar urine Terdakwa mengandung Cannabinoid (Positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I No urut 8 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah nyata Terdakwa ada miliki sebatang puntung rokok yang sudah dihisap sebagian dimana puntung rokok tersebut telah dicampur dengan daun ganja kering seberat 0,5 gram dimana ganja tersebut mengandung cannabinoid yang termasuk ke dalam jenis narkotika golongan I ;

Dengan demikian maka unsur ” menyimpan narkotika golongan I” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2 Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ”tanpa hak dan melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana dalam hal ini Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang ini menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Kemudian di dalam Pasal 8 nya menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2 Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai atau memiliki daun ganja tersebut. Juga Terdakwa mengakui bahwa daun ganja yang diperolehnya tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak pula digunakan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa bila di hubungkan keterangan Terdakwa dengan tujuan dari pengadaan narkotika golongan I yang dalam hal ini berupa ganja telah terjadi penyalahgunaan, dimana tujuan dari penyediaan narkotika golongan I ini dalam pasal 8 di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, sementara Terdakwa membeli ganja tersebut rencananya untuk di jual kembali kepada orang lain yang membutuhkan tanpa peduli apakah ada izinnya atau tidak untuk mempergunakannya dimana untuk mempergunakan ganja tersebut harus ada diawasi oleh dokter agar tidak terjadi kerusakan pada syaraf-syaraf otak karena ganja merupakan zat adiktif yang sifatnya merusak ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu penggunaan narkotika golongan I yang dalam hal ini berupa ganja haruslah memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau ada rekomendasi dari dokter. Syarat adanya izin dari Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari dokter ini tidak dapat Terdakwa tunjukkan, dan berdasarkan pengakuannya dirinya memang tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I yang dalam hal ini adalah ganja

Dengan demikian maka unsur "tanpa hak dan melawan hukum" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama telah terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika berupa ganja tersebut maka kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa **Ahmad Suhedi Pulungan Als Ucek Godang** adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berapa lamanya hukuman (*sentencing atau strafftoemeting*) atau pidana apa yang paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan bila dijatuhkan kepada diri Terdakwa **Ahmad Suhedi Pulungan Als Ucok Godang** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini dipandang perlu dan merupakan kewajiban Majelis hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari **aspek Yuridis** yang telah dikemukakan diatas, yaitu **aspek dimensi perumusan sanksi pidana (strafsoort)** ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, aspek ketentuan dalam KUHAP dan tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Terdakwa tinggal dan di besarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut wajib Majelis uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 111 (1) Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ada mencantumkan *straffminima* yaitu 4 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dimana apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa seorang hakim bukanlah sebagai corong Undang-undang yang secara kaku menjalankan Undang-undang tersebut namun haruslah wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah balas dendam negara terhadap rakyatnya melainkan bertujuan sebagai manfaat bagi si pelaku maupun warga masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai pencegahan (*preventif*), pendidikan (*edukatif*) dan introspeksi diri (*introspektif*)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut untuk pantas dan adilnya suatu hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam amar putusan ini maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 02 November 2012 sampai dengan sekarang dan pidana yang akan dijatuhkan nanti akan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah dan menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang perubahan II tentang Peradilan Umum, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa Ahmad Suhedi Pulungan Als Ucok Godang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**

- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) gram ganja kering yang dibalut dengan 5 (lima) kertas warna putih yang dibungkus dengan plasti warna merah
 - 1 (satu) batang puntung rokok yang sudah dihisap sebahagian di duga sudah dicampur dengan ganja kering sebanyak 0,5 gram
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2013** oleh kami **M. JAZURI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.** dan **BOY ASWIN AULIA, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **15 MEI 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **M. JAZURI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.** dan **BOY ASWIN AULIA, SH** masing-masing selaku Hakim anggota dengan dibantu oleh **HENDRA P. SAKTI, S.Sos, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **A.P. FRIANTO NAIBAHO SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DHARMA PUTRA SIMBOLON. SH.

M. JAZURI, SH

BOY ASWIN AULIA, SH

PANITERA PENGGANTI

HENDRA P. SAKTI, S.Sos, SH